

## **BAB IV**

### **ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP WANITA YANG DIHAMILI AYAH NYA DAN DILIMPAHKAN KEPADA PRIA LAIN UNTUK MENIKAHINYA DENGAN IMBALAN UANG DAN WAKTU YANG DITENTUKAN (STUDI KASUS DI DESA TEMORAN KEC. OMBEN KAB. SAMPANG)**

#### **A. Analisis Masalah Pernikahan Wanita Yang Dihamili Ayah kandungnya di Desa Temoran Kec. Omben Kab. Sampang.**

Fenomena kehidupan sehari-hari tidak sama dengan fenomena ilmiah. Karenanya, kalau ingin mempelajari hukum-hukum sosial ( masyarakat ) tidak mungkin dipelajari dengan metode yang abstrak, melainkan menggunakan metode yang tepat dengan pemeriksaan kehidupan sehari-hari dari objek yang diteliti itu. Banyak gagasan Schutz yang menyinggung penjelasan tentang kehidupan sehari – hari ( *common sense* ). Common sense merupakan lambang yang terorganisasi dari pengetahuan yang diterima begitu saja, di mana aktivitas kita didasarkan dan dalam sikap alamiah kita tidak mempertanyakannya (Gardon Marshall, 1998 : 94).

Fenomenologi dalam kehidupan sehari-hari Saat ini sepasang pemuda-pemudi tidak lagi mempunyai rasa malu dalam hal berpacaran. Banyak di jumpai misalkan di taman, mereka tidak malu bermesraan atau bahkan beradegan hal yang tidak senonoh seperti ciuman di tempat umum. Hal itu merupakan suatu fenomena atau suatu realitas yang nampak pada saat ini dan menjadi suatu yang tidak di anggap tabu lagi.

Melihat dari kasus pernikahan wanita yang hamil karena zina, baik zina dengan pasangan yang hendak menikahinya, atau zina dengan orang lain, maka hukum menikahinya ada tiga pendapat. *Pertama: haram dinikahi*. Ini merupakan pendapat mazhab Maliki, Abu Yusuf dan Zafar dari mazhab Hanafi;<sup>1</sup> termasuk Ibn Taimiyah dan muridnya, Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah. *Kedua: boleh dinikahi tanpa syarat*. Ini merupakan pendapat Abu Hanifah dan Muhammad dari mazhab Hanafi, dan mazhab Syafii.<sup>2</sup> *Ketiga: boleh dinikahi dengan syarat*: (1) kehamilannya telah berakhir atau habis masa 'iddah-nya; (2) bertobat dengan tobatan *nashuha*. Ini merupakan pendapat mazhab Hanbali.<sup>1</sup>

#### 1. Dalil Kelompok Pertama.

Firman Allah SWT:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

*Artinya: Laki-laki pezina tidak mengawini melainkan perempuan pezina, atau perempuan musyrik; dan perempuan pezina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki pezina atau laki-laki musyrik. Yang demikian diharamkan atas orang-orang Mukmin (QS an-Nur [24]: 3).*

Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah berkata, “*Hukum menikahi wanita pezina telah dinyatakan keharamannya oleh Allah dengan tegas dalam surat an-Nur. Allah memberitahukan, bahwa siapa saja yang menikahinya, bisa jadi sama-sama pezina atau musyrik. Adakalanya orang terikat dengan hukum-Nya serta mengimani kewajiban-Nya kepada dirinya atau tidak. Jika tidak terikat dan tidak mengimannya, maka dia musyrik. Jika terikat dan mengimani kewajiban-Nya, tetapi menyalahinya, maka dia disebut pezina. Kemudian Allah dengan tegas menyatakan keharamannya: Yang demikian diharamkan atas orang-orang Mukmin (QS an-Nur [24]: 3).*”

<sup>1</sup> Ad-Dardir, *As-Syarh ash-Shaghir*, II/410; al-Bahuti, *Kassafu al-Qana'*, V/83;

Berfirman Allah *ta'ala* :

Hadits Abu Darda' *radliyallaahu 'anhu* :

أَتَى بِأَمْرَةٍ مُّجَحِّ عَلَى بَابِ فُسْطَاطٍ فَقَالَ لَعَلَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُلِمَّ بِهَا فَقَالُوا نَعَمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنًا يَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرُهُ كَيْفَ بُورِئُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ كَيْفَ يَسْتَحْدِمُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ

Bahwasannya ia (Abu Dardaa') mendatangi seorang wanita yang tengah hamil tua di pintu Fusthath. Maka beliau *shalallaahu 'alaihi wasallam* bersabda : *"Barangkali ia (Abud-Dardaa') ingin memilikinya ?"*. Mereka (para shahabat) berkata : *"Ya"*. Maka Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wasallam* bersabda : *"Sungguh aku ingin melaknatnya dengan satu laknat yang ia bawa hingga ke kuburnya. Bagaimana ia bisa memberikan warisan kepadanya sedangkan ia tidak halal baginya ? Bagaimana ia akan menjadikannya pelayan sedangkan ia tidak halal baginya ?"* [HR. Muslim no. 1441].

Rasulullah benar-benar mencela orang yang menikahi wanita yang sedang hamil. Maka tidak diperbolehkan untuk menikahi wanita yang sedang hamil (berdasarkan riwayat ini). Selain itu, kelompok ini berpendapat bahwa pernikahan itu merupakan perkara suci. Di antara kesuciannya adalah agar kesucian tersebut tidak dituangkan ke dalam *ma' saffah* (air zina) sehingga bercampur yang halal dengan haram. Dengan begitu, air kehinaan bercampur aduk dengan air kemuliaan.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkami al-Qur'an*, XII/170; ad-Dardir, *Asy-Syarh ash-Shaghir*, II/410 dan 717.

Mazhab Maliki juga beragumen dengan pendapat Ibn Mas'ud ra. yang menyatakan, *“Jika seorang pria berzina dengan seorang wanita, kemudian setelah itu dia menikahinya, maka keduanya telah berzina selama-lamanya.”*<sup>3</sup>

Pada dasarnya, seorang laki-laki atau wanita pezina yang belum bertaubat dari perbuatan zinanya diharamkan untuk menikahinya dengan dasar firman Allah: *“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”* [QS. An-Nuur : 3].

Namun bila ia telah bertaubat dengan sebenar-benar taubat, maka hilanglah predikat sebagai pezina<sup>4</sup>. Nabi shallallaahu 'alaihi wasallam telah bersabda :

التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ

Artinya: *“Orang yang bertaubat (dengan benar) dari suatu dosa seperti orang yang tidak mempunyai dosa”* (HR. Al-Hakim)<sup>5</sup>

## 2. Dalil Kelompok Kedua.

Pertama: Firman Allah SWT:

وَأَحْلَلْ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ

Artinya: *Telah dihalalkan bagi kalian yang demikian, (yaitu) mencari istri-istri dengan harta kalian untuk dikawini, bukan untuk berzina (QS an-Nisa: 24).*

Kedua: Hadis penuturan Aisyah ra. yang menyatakan:

<sup>3</sup> Yahya ‘Abdurrahman al-Khathib, *Ahkam al-Mar’ah al-Hamilah fi as-Syari’ah al-Islamiyyah*, Dar al-Bayariq, Beirut, cet. I, 1999, 80.

<sup>4</sup> *Ibid*, Al-Mughni, 6/602.

<sup>5</sup> Ibnu Majah no. 4250,

لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ

*Artinya: Perkara yang haram tidak bisa mengharamkan yang halal.*

*Ketiga: Ijmak Sahabat. Telah diriwayatkan dari Abu Bakar, Umar bin al-Khaththab, Ibn Umar, Ibn ‘Abbas dan Jabir ra., bahwa Abu Bakar berkata, “Jika seorang pria berzina dengan wanita, maka tidak haram bagi dirinya untuk menikahnya.”*

Demikian juga telah diriwayatkan dari ‘Umar, “Seorang pria telah menikahi wanita. Wanita itu mempunyai anak laki-laki dan perempuan yang berbeda ayah. Anak laki-lakinya melakukan maksiat dengan anak perempuannya, kemudian tampak hamil. Ketika ‘Umar datang ke Makkah, kasus itu disampaikan kepadanya. ‘Umar pun menanyai keduanya, dan keduanya mengakui. ‘Umar mencambuk keduanya dengan sanksi cambuk, lalu menawarkan keduanya untuk hidup bersama, namun anak laki-laki tersebut menolaknya.”<sup>6</sup>

### 3. Dalil Kelompok Ketiga.

*Pertama: firman Allah SWT:*

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

*Artinya: Laki-laki pezina tidak mengawini melainkan perempuan pezina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan pezina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki pezina atau laki-laki musyrik. Yang demikian diharamkan atas orang-orang Mukmin (QS an-Nur. 24: 3).*

Alasannya, keharaman menikahi wanita pezina di dalam ayat tersebut berlaku bagi yang belum bertobat, namun setelah bertobat larangan tersebut hilang.

---

<sup>6</sup> Al-Mawardi, *al-Hawi*, IX/189.

Dari ketiga pendapat di atas, menurut hemat kami, pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang dikemukakan oleh mazhab Hanbali, yang menyatakan, bahwa hukum menikahi wanita hamil dibolehkan dengan syarat:

1. Kehamilannya telah berakhir, atau masa *'iddah*-nya habis.
2. Bertobat dengan tobat *nashuha*. Adapun yang menikahnya, boleh saja pasangan zinanya, atau bukan. Tentu setelah wanita tersebut bertobat, karena tobatnya telah menghapuskan kesalahan yang telah dilakukannya. Dengan catatan, jika tobatnya dilakukan dengan tobat *nashuha*.

Sebab, pernikahan adalah ikatan suci yang membawa konsekuensi: *Pertama*, nasab. Orang yang menikahi wanita, kemudian dari wanita itu lahir anak, maka pernikahan yang sah tersebut menjamin keabsahan nasabnya. *Kedua*, perwalian. Anak mempunyai hak perwalian, baik terhadap harta maupun dirinya. *Ketiga*, waris. Dengan adanya nasab, status hukum waris menjadi jelas. Karena itu, syarat *istibra'* (bersihnya rahim wanita) setelah masa *'iddah*, merupakan kunci. Jika tidak, maka status janin yang ada di dalamnya tidak akan diketahui.<sup>7</sup>

Mengenai hukum menikahi wanita yang telah dizinai, maka ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwa menikahi wanita tersebut dinilai sah. Sebagian ulama lainnya melarang hal ini. Di antara

---

<sup>7</sup> Ibn Qudamah, *Al-Mughni 'ala Mukhtashar al-Khiraqi*, al-Marja' al-Akbar, t.t., IX/514.

ulama yang melarangnya adalah Imam Ahmad. Pendapat ini didukung kuat dengan firman Allah *Ta'ala*,

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرَكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.” (QS. An Nur: 3)

Jika seseorang mengetahui bahwa wanita tersebut adalah wanita yang telah dizinai, maka ia boleh menikahi dirinya jika memenuhi dua syarat:

Pertama: Yang berzina tersebut bertaubat dengan sesungguhnya pada Allah Ta'ala.

Kedua: Istibro' (membuktikan kosongnya rahim).

Jika dua syarat ini telah terpenuhi, maka wanita tersebut baru boleh dinikahi. Dalil yang mengharuskan adanya *istibro'* adalah sabda Nabi Muhammad.

لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تُحِيضَ حَيْضَةً

Artinya: “Wanita hamil tidaklah disetubuhi hingga ia melahirkan dan wanita yang tidak hamil *istibro'*nya (membuktikan kosongnya rahim) sampai satu kali *haidh*.” (HR. Abu Daud )

Konsekuensi dari menikahi wanita hamil adalah nikahnya tidak sah, baik yang menikahnya adalah laki-laki yang menzinainya atau laki-laki lainnya. Inilah pendapat terkuat sebagaimana yang dipilih oleh para ulama Hambali dan

Malikiyah karena didukung oleh dalil yang begitu gamblang. Bila seseorang nekad menikahkan putrinya yang telah berzina tanpa beristibra' terlebih dahulu, sedangkan dia tahu bahwa pernikahan itu tidak boleh dan si laki-laki serta si wanita juga mengetahui bahwa itu adalah haram, maka pernikahannya itu tidak sah. Bila keduanya melakukan hubungan badan maka itu adalah zina. Dia harus taubat dan pernikahannya harus diulangi, bila telah selesai istibra' dengan satu kali haidh dari hubungan badan yang terakhir atau setelah melahirkan.

Menurut madzhab Syafi'i diperbolehkan menikahi wanita yang hamil dari hasil perzinaan, baik yang menikahnya lelaki yang menghamilinya atau orang lain, berdasarkan keumuman dalil yang memperbolehkan menikahi selain wanita-wanita yang dilarang untuk dinikahi yang disebutkan dalam al-qur'an ;

وَأَحَلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ

*Artinya: "Dan dihalalkan bagi kamu sekalian, selain yang demikian (wanita-wanita yang dilarang dinikahi)." ( An-Nisa' : 24 )*

Adapun perzinaan yang ia lakukan tidak menjadi penghalang diperbolehkannya menikahi wanita tersebut. Dalam satu hadits diterangkan ;

لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ

*Artinya; "Perkara yang harom tidak bisa menjadikan harom perkara yang halal."*

( Shohih Ibnu Majah,)<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Lil-Baihaqi As-Sunan Al-Kubro, no.13964, 13965,13966



Apabila sebelum berzina, wanita tersebut boleh dinikahi, maka setelah berzina juga tetap boleh, karena suatu keharoman (zina) tidak dapat menjadikan sesuatu yang halal (nikah) menjadi haram.

Dari penjelasan diatas bahwa menikahi wanita yang sedang hamil hukumnya boleh dan sah. Tapi, meski menikahi wanita yang hamil dari hasil perzinaan hukumnya sah, namun hukumnya makruh jika dinikahi sebelum wanita tersebut melahirkan sebagaimana dinyatakan oleh Imam Nawawi dalam "Al-Majmu".

Secara umum, menikahi wanita yang berzina hukumnya adalah makruh. Imam Al-Mawardi dalam kitab "Al-Hawi Al-Kabir" menjelaskan, dimakruhkan bagi lelaki baik-baik (afif/tidak pernah berzina) menikahi wanita yang berzina, dan sebaliknya dimakruhkan bagi wanita baik-baik (afifah) menikahi lelaki yang melakukan zina.

Dan hadits nabi yang menganjurkan untuk memilih wanita yang patuh pada ajaran agama ;

فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبْتُ يَدَاكَ

Artinya: "Maka pilihlah wanita yang taat beragama niscaya kamu beruntung." (Shohih Muslim, no.715)

Menikahi wanita pada saat ia masih mengandung bayi dari hasil perzinaan hukumnya boleh dan sah, namun makruh.

## **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pernikahan Wanita Yang Dihadiri Orang Tuanya dan Dilimpahkan Kepada Pria lain Dengan Imbalan Uang dan Waktu.**

Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia seperti ciptaan yang lainnya, tidak membiarkan nalurnya berbuat sekehendaknya, atau membiarkan hubungan antara laki-laki dan perempuan kacau tidak beraturan. Tetapi Allah meletakkan rambu-rambu dan aturan sebagaimana telah diterangkan oleh utusanNya, Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam.<sup>9</sup>

Di antara pernikahan yang diharamkan oleh Islam, ialah seperti :

1. Nikah tahlil, yaitu seseorang menikah dengan seorang wanita yang telah dithalak tiga oleh suaminya, dengan tujuan agar suami pertama dapat rujuk dengannya.<sup>10</sup>
2. Nikah syighar, yaitu seseorang menikahkan putrinya dengan seseorang, dengan syarat orang yang dinikahkan tersebut juga menikahkan putrinya, dan tidak ada mahar atas keduanya.<sup>11</sup>
3. Nikah muhrim, dan seterusnya. Juga terdapat pernikahan yang diharamkan, yang dikenal dengan nikah kontrak (kawin kontrak). Nikah yang biasa disebut nikah mut'ah ini merupakan salah satu pernikahan yang diharamkan Islam.

---

<sup>9</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Maktabah Ubaikan), Jilid 2/104.

<sup>10</sup> Mushthafa al Adawi, *Jami' Ahkamin Nisaa'*, (Darus Sunnah) Jilid 3/137.

<sup>11</sup> Zadul Ma'ad, Ibnul Qayyim, Muassasah Risalah. Jilid 5/108

Melihat kasus di atas tentang pernikahan wanita yang di hamili oleh orang tua kandungnya dan di limpahkan ke pada pria lain dengan imbalan uang dan waktu yang di tentukan, menurut peneliti itu termasuk nikah mut'ah.

Yang dimaksud nikah mut'ah adalah, seseorang menikah dengan seorang wanita dalam batas waktu tertentu, dengan sesuatu pemberian kepadanya, berupa harta, makanan, pakaian atau yang lainnya. Jika masanya telah selesai, maka dengan sendirinya mereka berpisah tanpa kata thalak dan tanpa warisan.<sup>12</sup>

Bentuk pernikahan ini, seseorang datang kepada seorang wanita tanpa harus ada wali atau saksi. Kemudian mereka membuat kesepakatan mahar (upah) dan batas waktu tertentu. Misalnya tiga hari atau lebih, atau kurang. Biasanya tidak lebih dari empat puluh lima hari; dengan ketentuan tidak ada mahar kecuali yang telah disepakati, tidak ada nafkah, tidak saling mewariskan dan tidak ada iddah kecuali istibra` (yaitu satu kali haidh bagi wanita monopouse, dua kali haidh bagi wanita biasa, dan empat bulan sepuluh hari bagi yang suaminya meninggal), dan tidak ada nasab kecuali jika disyaratkan.<sup>13</sup>

Nikah mut'ah, pada awal Islam -saat kondisi darurat- diperbolehkan, kemudian datang nash-nash yang melarang hingga hari Kiamat.

---

<sup>12</sup>definisinya di dalam *Subulus Salam*, Ash Shan'ani, Darul Kutub Ilmiyah , Jilid 3/243); Ibnu Qudamah *al Mughni*, (Dar Alam Kutub) Jilid 10/46.

<sup>13</sup>Ash Shan'ani, *Subulus Salam*, (Darul Kutub Ilmiyah), Jilid 3./243.

Di antara hadits yang menyebutkan dibolehkannya nikah mut'ah pada awal islam ialah:

عَنْ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذْنُبُ لَكُمْ فِي الْأَسْتِمَاعِ مِنَ النِّسَاءِ , وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ , فَمَنْ كَانَ عَنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخْلِ سَبِيلَهُ , وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا ."

Artinya: Dari Rabi` bin Sabrah, dari ayahnya Radhiyallahu 'anhu, bahwasanya ia bersama Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, lalu beliau bersabda: "Wahai, sekalian manusia. Sebelumnya aku telah mengizinkan kalian melakukan mut'ah dengan wanita. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengharamkannya hingga hari Kiamat. Barangsiapa yang mempunyai sesuatu pada mereka , maka biarkanlah! Jangan ambil sedikitpun dari apa yang telah diberikan". (HR Muslim)<sup>14</sup>

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ أُوطَاسٍ فِي الْمُنْعَةِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ نَهَى عَنْهَا

Artinya: Dari Salamah bin Akwa` Radhiyallahu 'anhu, ia berkata : "Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam telah memberikan keringanan dalam mut'ah selama tiga hari pada masa perang Awthas (juga dikenal dengan perang Hunain), kemudian beliau melarang kami".<sup>15</sup> (HR Muslim)

Dari riwayat yang di atas, yang menerangkan pengharaman mut'ah. Yaitu saat perang Khaibar, Penaklukan kota Mekkah, perang Awthas. Riwayat-riwayat tersebut sebagai berikut :

<sup>14</sup> Imam Abu Husain Al Hujjaj al Husyairi Annasayburi, *shohih muslim*, (Libanan Darul Fikr) , Jilid, 9/158, 1406.

Riwayat pengharaman nikah mut'ah pada masa perang Khaibar :

عَنْ مُحَمَّدَ بْنِ عَلِيٍّ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِأَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ وَ عَنْ لِحُومِ الْأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ

Artinya: *Dari Muhammad bin Ali (yang dikenal dengan sebutan Muhammad bin Hanafiah), bahwa ayahnya Ali (bin Abu Thalib) berkata kepada Ibnu Abbas Radhiyallahu 'anhuma : “Sesungguhnya Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam melarang mut'ah dan daging keledai pada masa Khaibar”.*<sup>16</sup> (HR Muslim,)

Riwayat pengharaman nikah mut'ah pada penaklukan kota Mekkah, yaitu riwayat dari Rabi' bin Sabrah Radhiyallahu 'anhu, bahwa ayahnya berperang bersama Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam pada penaklukan kota Mekkah. Kami tinggal lima belas hari. Kemudian, oleh Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam kami diperbolehkan untuk mut'ah.

Sedangkan riwayat yang mengharamkan nikah mut'ah pada saat perang Awthas, yaitu hadits Salamah bin al Akwa`. Mengkombinasikan antara riwayat-riwayat di atas, para ulama menggunakan dua metode.

Pertama: Metode tarjih (mengambil riwayat yang lebih kuat). Sebagian para ulama mengatakan<sup>17</sup> bahwa lafadz hadits Ali, yaitu riwayat Ibnu Uyainah dari Zuhri ada kalimat yang didahulukan dan diakhirkan, karena beliau berucap kepada Ibnu 'Abbas jauh setelah kejadian. Seharusnya ucapan beliau, "Bahwa Nabi

<sup>16</sup> *Ibid*, Jilid, 9/161, 1407.

<sup>17</sup> Silahkan lihat Fathul Bari Jilid. 9/168-169,

Shallallahu 'alaihi wa sallam melarang makan daging keledai pada masa Khaibar dan melarang mut'ah". Dengan demikian, larangan mut'ah dalam riwayat ini tidak lagi ada secara tegas waktu Khaibar.

Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, "Para ulama berselisih, apakah mut'ah dilarang pada masa Khaibar? Ada dua pendapat. Dan yang shahih, larangan hanya pada masa penaklukan kota Makkah, sedangkan pelarangan waktu Khaibar hanya sebatas daging keledai. Hanya saja Ali berkata kepada Ibnu 'Abbas, bahwasanya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam melarang mut'ah pada hari Khaibar, dan juga melarang makan daging keledai untuk memberi alasan (pengharaman) pada dua permasalahan tersebut kepada Ibnu 'Abbas. Maka para rawi menyangka, bahwa ikatan hari Khaibar kembali kepada dua hal itu, lalu mereka meriwayatkan dengan makna".<sup>18</sup>

Sedangkan riwayat pengharaman mut'ah pada perang Awthas atau Hunain, yaitu hadits Salamah bin Akwa`. Berhubung perang Awthas dan tahun penaklukan Makkah pada tahun yang sama, maka sebagian ulama menjadikannya satu waktu, yaitu pada penaklukan Makkah.

Kedua: Metode jamak (menggabungkan antara riwayat-riwayat). Melihat pada semua riwayat yang shahih tentang pengharaman nikah mut'ah, bahwa telah berlaku pembolehan kemudian pelarangan beberapa kali. Diperbolehkan sebelum Khaibar, lalu diharamkan, kemudian diperbolehkan tiga hari penaklukan Makkah, kemudian diharamkan hingga hari Kiamat.

---

<sup>18</sup>Ibnul Qayyim. Zadul Ma'ad, Jilid 4/111.

Nikah mut'ah telah diharamkan oleh Islam dengan dalil Kitab, Sunnah dan Ijma', dan secara akal.

Dari al Qur'an

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٢٩﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ

﴿٣٠﴾ فَمَنْ أَبْغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٣١﴾

Artinya: *Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak-budak yang mereka miliki maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela. Barangsiapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.* (al Maarij : 29-31)

Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan, sebab disahkan berhubungan badan hanya melalui dua cara. Yaitu: nikah shahih dan perbudakan. Sedangkan wanita mut'ah, bukanlah istri dan bukan pula budak.<sup>19</sup>

Dalam ayat ini ada dua alasan. Pertama, jika nikah mut'ah diperbolehkan, maka tidak ada lagi alasan untuk tidak melakukannya bagi orang yang kesulitan menjaga diri atau keperluan untuk menikahi budak atau bersabar untuk tidak menikah<sup>20</sup>. Kedua, ayat ini merupakan larangan terhadap nikah mut'ah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman "karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka". Sebagaimana diketahui, bahwa nikah seizin orang tua atau wali,

<sup>19</sup> Mahmud Syukri al Alusi, . *Mukhtashar Itsna Asy'ariah*, 228.

<sup>20</sup> al Qurthubi , *Jami' Ahkamil Qur'an*, jilid 5/130.

itulah sebenarnya nikah yang disyariatkan, yaitu dengan wali dan dua orang saksi. Adapun nikah mut'ah, tidak mensyariatkan demikian.<sup>21</sup>

Dalil dari Sunnah, yaitu semua riwayat yang telah disebutkan di atas merupakan dalil haramnya mut'ah. Adapun Ijma', para ulama ahlus sunnah telah menyebutkan, bahwa para ulama telah sepakat tentang haramnya nikah mut'ah. Di antara pernyataan tersebut ialah :

1. Perkataan Ibnul 'Arabi rahimahullah , sebagaimana telah disebutkan di muka.
2. Imam Thahawi berkata,"Umar telah melarang mut'ah di hadapan para sahabat Rasulullah, dan tidak ada seorangpun yang mengingkarinya. Ini menunjukkan, bahwa mereka setuju dan menuruti apa yang telah dilarang. Dan juga bukti Ijma' mereka atas larangan tersebut adalah, bahwa hukum tersebut telah dihapus."<sup>22</sup>
3. Qadhi Iyadh berkata,"Telah terjadi Ijma' dari seluruh ulama atas pengharamannya, kecuali dari kalangan Rafidhah (kelompok Syi'ah, Pen)".<sup>23</sup>
4. Dan juga disebutkan oleh al Khattabi: "Pengharaman mut'ah nyaris menjadi sebuah Ijma' (maksudnya Ijma' kaum Muslimin.), kecuali dari sebagian Syi'ah".<sup>24</sup>

Adapun alasan dari akal dan qiyas, sebagai berikut :<sup>25</sup>

---

<sup>21</sup> *Ibid.* jilid 5/130.

<sup>22</sup> Syarh Ma'anil Atsar , *Ibid*, 3,27.

<sup>23</sup> Ibnu Hajar *Fathul Bari*, Jilid 9/173,.

<sup>24</sup> Aunul Ma'bud, *Khattabi*, (Darul Kutub Ilmiyah) ,Jilid 6/59.

<sup>25</sup> Muhammad Malullah *asy Syi'ah wal Mut'ah*, (Maktabah Ibnu Taimiyah), 19



1. Sesungguhnya nikah mut'ah tidak mempunyai hukum standar, yang telah diterangkan dalam kitab dan Sunnah dari thalak, iddah dan warisan, maka ia tidak berbeda dengan pernikahan yang tidak sah lainnya.
2. Umar telah mengumumkan pengharamannya di hadapan para sahabat pada masa khilafahnya dan telah disetujui oleh para sahabat. Tentu mereka tidak akan mengakui penetapan tersebut, jika pendapat 'Umar tersebut salah.
3. Haramnya nikah mut'ah, dikarenakan dampak negatif yang ditimbulkannya sangat banyak. Di antaranya
  - a. Bercampurnya nasab, karena wanita yang telah dimut'ah oleh seseorang dapat dinikahi lagi oleh anaknya, dan begitu seterusnya.
  - b. Disia-siakkannya anak hasil mut'ah tanpa pengawasan sang ayah atau pengasuhan sang ibu, seperti anak zina.
  - c. Wanita dijadikan seperti barang murahan, pindah dari tangan ke tangan yang lain, dan sebagainya.